SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 56 /KPTS/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MONITORING, CONTROLLING, SURVEILLANCE FOR PREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stratrgis Nasional Pencegahan Korupsi dalam rangka sinergitas kelembagaan antara Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu dibentuk tim koordinasi dan fasilitasi rencana aksi pencegahan korupsi melalui m*onitoring, controlling, surveillance for prevention* (MCSP) di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Lanjut Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuain Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, bertugas :

a. Penanggung jawab
   secara penuh mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
b. Wakil penanggung jawab
   membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi di seluruh Perangkat Daerah.
c. Tim koordinasi
   1. Ketua:
      menyelenggarakan percepatan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
   2. Wakil Ketua:
      Membantu ketua dalam mempercepat dan memantau capaian, hambatan, dan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
   3. Sekretaris :
      a) menetapkan rencana kerja keseluruhan Tim yang menjadi tanggung jawabnya;
      b) membantu mempersiapkan adminitrasi dan keuangan kegiatan tim; dan
      c) pengendalian atas koordinasi pekerjaan dan membahas pelaksanaan serta melaporkan hasil kegiatan kepada ketua setiap triwulan tahun berkenan.
   4. Tim Fasilitasi :
      1. Ketua :
         a) terselenggaranya fasilitasi dan pengendalian kegiatan pengumpulan dan penginputan dokumen yang akan dilakukan oleh admin masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi MCSP;
         b) melaporkan segala perkembangan pengumpulan dan penginputan dokumen beserta hambatannya kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris Tim Koordinasi;

c) memberi arahan dan petunjuk kepada anggota tim fasilitasi; dan
d) melakukan verifikasi dokumen dan kelengkapan dokumen yang akan di upload.

2. Sekretaris :
   a) membantu mempersiapkan adminitrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
   b) membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
   c) membantu adminitrasi dan akomodasi kegiatan tim; dan
   d) memberikan *in-house training* kepada anggota Tim Fasilitasi dalam melakukan penginputan dokumen dalam aplikasi MCSP.

3. Admin MCSP :
   menjamin proses pelaksanaan verifikasi kelengkapan dokumen dan melakukan *upload* dokumen.

4. Anggota MCSP :
   a) mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan pada masing-masing Perangkat Daerah;
   b) melakukan koordinasi yang intensif kepada Admin MCSP;
   c) melaporkan kendala kepada Ketua Tim Fasilitasi melalui Sekretaris Tim Fasilitasi; dan
   d) koordinasi kepada Anggota Tim Koordinasi guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.

KETIGA : Tim koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruhan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 56 /KPTS/II/2026
TANGGAL : 6 Januari 2026

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MONITORING, CONTROLLING, SURVEILLANCE FOR PREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bupati Lampung Barat	Penanggung jawab
2.	Wakil Bupati Lampung Barat	Wakil penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua tim koordinasi
4.	Assisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil ketua tim koordinasi
5.	Inspektur	Sekretaris tim koordinasi juga selaku anggota tim koordinasi
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota tim koordinasi
7.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Anggota tim koordinasi
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota tim koordinasi
9.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota tim koordinasi
10.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota tim koordinasi
11.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Anggota tim koordinasi
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota tim koordinasi
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	Anggota tim koordinasi
14.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi	Anggota tim koordinasi
15.	Sekretaris Dprd	Anggota tim koordinasi
16.	Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setdakab	Anggota tim koordinasi
17.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota tim koordinasi
18.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab	Anggota tim koordinasi
19.	Direktur Rsud Alimudin Umar	Anggota tim koordinasi

II. SUSUNAN TIM FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MONITORING, CONTROLLING, SURVEILLANCE FOR PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Puguh Sugandhi, S.E., Akt. Nip. 19720325 200003 1 005	Inspektorat	Ketua tim fasilitasi
2.	Imam Darmadi, S.E.,M.M Nip.19770420 201101 1 001	Inspektorat	Sekretaris tim fasilitasi
3.	Desy Fera Ariyanti,S.E Nip. 19950611 202203 2 006	Inspektorat	Admin MCSP
4.	Eka Wijaya Putra, S.Tr.I.P Nip. 20000802 202409 1 001	Inspektorat	Admin MCSP
5.	Yusep Saputra, S.E. Nip. 19820928 200902 1 001	Inspektorat, Irban V	Anggota tim
6.	Ryan Asri Arifianto, S.E. Nip. 19910226 202203 1 004	Inspektorat, Irban II	Anggota tim
7.	Ckristiani Juniarti P, S.E Nip. 19930622 202203 2 010	Inspektorat, Irban I	Anggota tim
8.	Arnida, S.M Nip. 19930710 202203 2 004	Inspektorat, Irban IV	Anggota tim
9.	Yoga Pratama Diliandra, S.E. Nip. 19971206 202203 1 007	Inspektorat, Irban III	Anggota tim
10.	Sayf Hafiyzhulhaq Simanjuntak, S.H. Nip. 19990306 202203 1 004	Inspektorat, Irban V	Anggota tim
11.	Niken Martinia, S.H. Nip. 19990319 202203 2 007	Inspektorat, Irban IV	Anggota tim
12.	Erna Yanti, S.Farm, Apt, Mph Nip.19800123 200604 2 008	DINKES	Anggota tim
14.	Sumiyati, S,Ip Nip. 19790905 199902 2 001	DISDUKCAPIL	Anggota tim
15.	Jumidi, S.E Nip. 19790126 200003 1 002	BAPENDA	Anggota tim
16.	Rudi Agus Hermawan,S.Si., M.A.P Nip. 19880827 201101 1 001	BAPPEDA	Anggota tim
17.	Ferdian Wahyudi, S.E.,M.M Nip. 19871008 201101 1 003	BKAD	Anggota tim
18.	Ardy Nugraha, S.M Nip. 19961019 202203 1 006	BKAD	Anggota tim
19.	Prasetya Hadinata, S.Kep Nip. 19860924 201001 1 005	RSUD AU	Anggota tim
20.	Marsusilanata, S.K.M Nip. 19710603 199203 1 002	Bagian PBJ	Anggota tim
21.	Bunga Vania, S.Kom Nip. 19921111 202012 1 013	Bagian PBJ	Anggota tim
22.	Dedek Marito Harahap, S.T Nip. 19901223 202012 2 010	BKPSDM	Anggota tim
23.	Artha Silvia Nababan, S.Ip Nip. 19930421 202203 2 012	Dinas PMPTSP	Anggota tim

24.	Lita Fista Sari, S.A.B Nip. 19940826 202203 2 009	DISDIK	Anggota tim

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS